

(sertificat Bib)

GARAN'3I BANK Sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.001/BG-PLK/47/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini : Athfal Prayudha dalam jabatan selaku Branch Manager Cabang Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BUKOPIN, Tbk. berkedudukan di Komplek Sentra Niaga Kalimalang Jl. A. Yani Blok A4 No. 3, 4, 10, 11 Bekasi Barat,

selanjutnya disebut : PENJAMIN,

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN IRIGASI DAN RAWA IV SNVT PJPA SUMATERA II

PROV. SUMATERA UTARA

Alamat : Jl. Jend. Cesar Dr. A.H. Nasution No. 30 PKL. Mansyur 20143 Medan

selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN,

sejumlah uang Rp. 1.421.571.856,21 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Satu Sen) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Intake dan Kantung Lumpur Kanan Bendung D.I. Sei Wampu Kab. Langkat, berdasarkan SPPBJ No.KU.03.01/IR-IV/2019/271 Tanggal 27 Mei 2019, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No.HK.02.03.IR.IV/2019/03 Tanggal 31 Mei 2019, Addendum I Surat Perjanjian Kontrak No.HK.02.03.IR.IV/2019/03/ADD-I Tanggal 16 Agustus 2019, Addendum II Surat Perjanjian Kontrak No.HK.02.03.IR.IV/2019/03/ADD-II Tanggai 22 November 2010. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu No. PR.04.01-K/IR-IV/802 Tanggal 23 Desember 2019, apaoila:

Nama : PT. PULU GANDING SEJAHTERA

Alamat : Gedung Pesona Lt. 3 Suite 321, Jl. Ciputat Raya Nc. 20 Kel. Kebayoran 'Lama Utara,

Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN,

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai / tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- a. YANG DIJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akihat kesalahan YANG DIJAMIN.
 Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh YANG DIJAMIN.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, dari tanggal 01 Januari 2020 s.d. 30 Maret 2020.

3. PENJAMIN . . JHalaman 1 dari

ti/ S

BANK BUKOPIN Gedung Bank Bukopin, Jl. Haryono MT. Kav. 50-51 Jakarta 12770 Telip.: (2017) 7582256, 7985637, Tolex: 62487, 65146, 65087 BKOPIN IA Fax.: (6221) 7980625, 7980238, PO Box. 4588 Jkt



- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari PENERIMA JAMINAN mengenal pengenaan sanksi akibat YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang YANG DIJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan terap di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Untuk keyakinan, pemegan Garansi Bank disarankan menkonfirmasi Garansi ini ke PT. Bank Bukopin, Tok. Area VI, Komplek Sentra Niaga Kalimalang JI. A. Yani Biok A4 No. 3, 4, 10, 11 Bekasi Barat atau Telp 021-88850747 Dikeluarkan di: Bekasi Pada tanggal: 27 Desember 2019 PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Cabang Bekasi



GARANSI BANK Sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.001/BG-PLK/47/XII/2019

Halaman 2 dari 2